

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019



PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Jl. Simpursiang No.- Tlp. (04730) 21626 Fax. 21821

Masamba – Luwu Utara - 92961

Website : pa-masamba.go.id, E-mail : info@pa-masamba.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Hidayah, *Inayah* dan *Mau'nah-Nya* jualah kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategi Pengadilan Agama Masamba tahun 2015-2019


Pengadilan Agama Jombang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba.



Masamba, 11 Pebruari 2014
Ketua,


Drs. Haeruddin, M.H
NIP.196602071993031003

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman

Daftar Isi :

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	5
BAB II	: VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA MASAMBA	10
	2.1 Visi Pengadilan Agama Masamba	10
	2.2 Misi Pengadilan Agama Masamba	12
	2.3 Tujuan Strategis	12
	2.4 Sasaran Strategis	13
BAB III	: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia	17
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Masamba	23
BAB IV	: PENUTUP	28

Lampiran-Lampiran :

1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Masamba Tahun 2015-2019
2. Matriks Rencana Strategis Pengadilan Agama Masamba Tahun 2015-2019
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba sampai saat ini meliputi wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 23 Kecamatan yakni:

a. Kabupaten Luwu Utara yang terdiri atas 11 Kecamatan yakni :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ➤ Kecamatan Masamba | ➤ Kecamatan Sukamaju |
| ➤ Kecamatan Sabbang | ➤ Kecamatan Bone-Bone |
| ➤ Kecamatan Baebunta | ➤ Kecamatan Limbong |
| ➤ Kecamatan Malangke | ➤ Kecamatan Rampi |
| ➤ Kecamatan Malangke Barat | ➤ Kecamatan Seko |
| ➤ Kecamatan Mappedeceng | ➤ Kecamatan Tanah Lili |

b. Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas 11 Kecamatan yakni :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| ➤ Kecamatan Burau | ➤ Kecamatan Angkona |
| ➤ Kecamatan Wotu | ➤ Kecamatan Malili |
| ➤ Kecamatan Tomoni | ➤ Kecamatan Wasuponda |
| ➤ Kecamatan Tomoni Timur | ➤ Kecamatan Nuha |
| ➤ Kecamatan Mangkutana | ➤ Kecamatan Towuti |
| ➤ Kecamatan Kalaena | |

Pola Dasar pelaksanaan pemerintahan dewasa ini menghendaki terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan ideal mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor penegakan hukum dan peradilan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategi sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

Rencana Strategi (Renstra) merupakan rencana strategi yang disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. Rencana Strategi dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dengan sasaran yang jelas.

Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, (c) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Sahdaqah dan (i) Ekonomi Syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi :

- a. bank syari'ah.
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. asuransi syari'ah.
- d. reasuransi syari'ah.
- e. reksa dana syari'ah.
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
- g. sekuritas syari'ah.
- h. pembiayaan syari'ah.
- i. pegadaian syari'ah.
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan.
- k. bisnis syari'ah.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Masamba menandakan urgensinya penyusunan suatu strategi, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

Rencana Strategi Pengadilan Agama Masamba ini merupakan rumusan strategi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, kondisi internal dan organisasi Pengadilan Agama Masamba serta memperhatikan kondisi perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional.

Penyusunan Rencana Strategi Pengadilan Agama Masamba ini juga untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (blue print) pada Rakernas di Balikpapan, diperlukan pandangan visioner, didukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut dikehendaki

menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035. diharapkan agar Rencana Strategi terdapat keselarasan dan keserasian dengan program pembangunan dibidang hukum.

Adapun dasar hukum penyusunan Rencana Strategi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

Penyusunan Rencana Strategi Pengadilan Agama Masamba Tahun 2015-2019 mempunyai maksud :

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kerja masa depan serta kondisi lima tahun ke depan Pengadilan Agama Masamba yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*stakeholder*) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Agama Masamba terhadap pembangunan hukum di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauhmana Pengadilan Agama Masamba di wilayah hukumnya dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta berusaha

meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threatment*) dalam pelaksanaan tupoksi.

4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Agama Masamba dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan berdasarkan visi dan misi Pengadilan Agama Masamba.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategi adalah :

1. Tersusun dokumen perencanaan taktis strategi Pengadilan Agama Masamba yang berfokus pada skala prioritas strategi dalam wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.
2. Tersusun dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Pengadilan Agama Masamba serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Masamba.

1.2.Potensi dan Permasalahan

Pengadilan Agama Masamba mempunyai yurisdiksi yang meliputi Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, Penduduk Kedua Kabupaten yang masuk yuridiksi Pengadilan Agama Masamba mayoritas beragama Islam dan memiliki kesadaran hukum yang cukup baik, sehingga perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Masamba cukup tinggi.

Hal ini memerlukan pelayanan yang prima dari Pengadilan Agama Masamba. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai tetapi yang tak kalah pentingnya adanya Sumber Daya Manusia yang profesional dan jumlahnya cukup.

Pada tanggal 28 Agustus 2008 Bapak Dr. H.Harifin Tumpa, S.H., M.H. telah meresmikan penggunaan gedung kantor Pengadilan Agama Masamba. Sarana gedung ini sudah cukup memadai untuk melayani para pencari keadilan. Dan yang menjadi permasalahan di Pengadilan Agama Masamba adalah kurangnya tenaga teknis yudisial dan tenaga administrasi.

Jumlah Hakim Pengadilan Agama Masamba pada akhir 2014 sebanyak 8 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan jumlah tenaga administrasi adalah sebanyak 11 orang.

Walaupun demikian, dengan sarana teknologi kekurangan Sumber Daya Manusia itu sedikit teratasi.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Masamba mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang- undangan sampai dengan hal- hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya Undang- undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Masamba selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Masamba memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas- tugasnya.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya system pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan regular.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA yang mempermudah proses administrasi perkara.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Masamba yang sudah sesuai dengan prototype.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan- kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Masamba dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Masamba tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum maksimalnya penggunaan system pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA masih sedikit sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Walaupun Pengadilan Agama Masamba sudah memiliki Gedung permanen, namun status tanah yang di pakai masih hak pakai dari PEMDA LUWU UTARA dan sudah beberapa kali diminta untuk dihabiskan namun sampai sekarang belum terlaksana. Selain dari itu Pengadilan Agama Masamba juga belum memiliki rumah dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Pansek.

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang- peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Masamba untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya aplikasi yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama Masamba yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia.
 - Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Hakim Pengawas Bidang secara regular maupun insidentil ke Pengadilan Agama Masamba.
 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pegawai di Pengadilan Agama Masamba dan antar pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Masamba berupa sambungan internet dan website Pengadilan Agama Masamba.

D. Tantangan (Opportunity)

Berikut adalah tantangan- tantangan di Pengadilan Agama Masamba yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan di tengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil Pengadilan Agama Masamba belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Masamba.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya system reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Perkara masuk tidak sebanding dengan suber daya manusia.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Atas dasar ketentuan tersebut, peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Agama Masamba adalah bagian dari lingkungan peradilan agama mempunyai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut diperlukan rencana strategi berupa visi dan misi Pengadilan Agama Masamba yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan kemana Pengadilan Agama Masamba akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat – *stakeholder* / justitiabelen.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Masamba yang telah ditetapkan.

Visi dan misi Pengadilan Agama Masamba telah disusun melalui proses yang partisipatif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik dan kondisi eksternal yang ada.

2.1. VISI PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Visi Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah:

***Visi Umum* "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"**

Visi Khusus “MEWUJUDKAN LEMBAGA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN AKUNTABEL MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG”

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

2.2. MISI PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Misi Pengadilan Agama Masamba dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Pengadilan Agama Masamba 2015 - 2019 adalah:

Misi Umum :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Misi Khusus:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

2.3. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.

5. Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi
8. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Masamba

2.4. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.
8. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
9. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Masamba.

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
		Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
		Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website
		Persentase Pelayanan Meja Informasi
		Persentase Minutasi Berkas Perkara
Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Terwujudnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
		Persentase perkara yang disidangkan
		Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara
		Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
		Persentase akta cerai yang diterbitkan

		Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak
Meningkatkan penyelesaian perkara Melalui mediasi	Terwujudnya penyelesaian perkara Melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hokum melalui tindakan penegakan Hukum dibidang peradilan	Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hokum melalui tindakan penegakan hokum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding
		- Kasasi
		- Peninjauan Kembali
Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang.
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatkan SDM yang professional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	Prosentase pegawai/hakim yang diusulkan mengikuti diklat.

aparatur Pengadilan Agama Masamba		
		Prosentase pegawai/hakim yang lulus Diklat.
Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan	Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan yang sesuai peraturan
		Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai peraturan
		Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Aset yang sesuai peraturan.
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Masamba	Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan perkara kasasi dan PK.
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten.
3. Penyederhanaan Proses Berperkara.
4. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara.
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara.
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hokum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. Dalam mengadili. Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan

Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahannya Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI akan mengembangkan dan mengimplementasikan system manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi, Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi, dan promosi
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi

E. Arahannya Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan criteria obyektif, berintegrasi dan professional, maka Mahkamah Agung RI akan mengembangkan “ Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) }”.Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional).
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan.
3. Sumber Daya Manusia.
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Pemanfaatan hasil diklat.
6. Anggaran diklat, serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing Judicial Education (CJE) }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat.
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81 A ayat (1) Undang- Undang No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang- Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara “. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan.
2. Mengkaji peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan.
3. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan.
4. Mendorong dibentuknya undang- undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi :

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan peradilan.

- b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja.
 - c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah.
 - d. Restrukturisasi program dan kegiatan..
 - e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan.
 - f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM.
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN.
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja.
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja.
 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
 - Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.
 4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Membuat Rancangan Undang- Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan.
 - b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan.
 - c. Peraturan perundang- undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan.
 - d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan.
 - e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang- undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
 - f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahkan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan asset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan asset.
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola asset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas public, dan kepastian nilai.
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola asset.
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban asset.
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan asset.
6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap asset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun asset lain yang dianggap perlu.
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi.
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan.
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif.
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal- hal berikut ini :

1. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya.
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian.

3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis computer
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan control atas kinerja.
5. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi.
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya system informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan.
3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju system pelayanan hukum terpadu (integrated justice system)

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

J. Arah Kebijakan Pembaharuan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. dan
- 2) Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah- langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan.
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung.
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi.
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Masamba

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Masamba Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat *Rencana Strategis Pengadilan Agama Masamba Tahun 2015-2019* Halaman 35 melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan

agama, oleh karena itu pimpinan Pengadilan Agama Masamba akan selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili. Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Masamba akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
2. Remunerasi berbasis kompetensi
3. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Agama Masamba secara berkelanjutan akan mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat di Pengadilan Agama Masamba.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja.
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah.
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan.
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan.
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM.
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN.
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja.
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja.
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan.
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahannya Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Masamba akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset.
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset.

3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu.
4. Melakukan sertifikasi tanah.
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan.
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal, antara lain :
 - a. Mengusulkan Belanja Modal pengadaan tanah untuk rumah dinas sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 - b. Mengusulkan Belanja Modal Sertifikasi Tanah sebanyak Rp. 30.000.000,-
 - c. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas roda empat untuk pimpinan dan operasional sebanyak 2 unit @. 250.000.000,- = Rp. 500.000.000,-
 - d. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data sebanyak Rp. 20.000.000,-
 - e. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran sebanyak Rp.87.000.000,-
 - f. Mengusulkan Belanja Modal Rehab gedung kantor (penggantian lantai/tegel) sebesar Rp. 380.000.000,-
 - g. Mengusulkan Belanja Modal Pembangunan pos jaga / pos bakum seluas36 M2 @3.500.000,- = Rp. 126.000.000,-
 - h. Mengusulkan Belanja Modal pembangunan rumah dinas sebanyak 9 Unit @ Rp. 300.000.000,- = Rp. 2.700.000.000,-
 - i. Mengusulkan Belanja Modal Rehab gedung kantor seluas 300 M2 @ 3.500.000, = Rp. 1.050.000.000,-
 - j. Mengusulkan Belanja Modal pembangunan tempat parkir seluas 105 M2 @. Rp. 2.000.000,- = Rp. 210.000.000,-

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PA Masamba dan aplikasi SIADPA dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Masamba difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Bidang perkara gugatan;
2. Bidang perkara permohonan;
3. Bidang administrasi perkara (pola bindalmin);
4. Bidang kinerja pelayanan public (umum);
5. Bidang administrasi umum;

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategi Pengadilan Agama Masamba tahun 2015-2019 merupakan acuan bagi Pengadilan Agama Masamba dalam tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan. Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Agama Masamba.

Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Renstra ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Agama Masamba.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Agama Masamba dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2015 - 2019**


Visi	Mewujudkan Lembaga yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.						
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan 3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan 						
Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)
Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan	88%	90%	93%	96%	98%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang dapat diakomodir anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	8%	15%	20%	25%	30%
		Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang diunggah (upload) Direktori putusan MA	100%	100%	100%	100%	100%

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2015 - 2019**

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)
		Persentase Pelayanan Meja Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Minutasi Berkas Perkara	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Terwujudnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang disidangkan	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase akta cerai yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan penyelesaian perkara Melalui mediasi	Terwujudnya penyelesaian perkara Melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan Hukum dibidang peradilan	Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:					
		- Banding	100%	100%	100%	100%	100%
		- Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
		- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang.	100%	100%	100%	100%	100%

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2015 - 2019**

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan SDM yang professional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Masamba	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	Prosentase pegawai/hakim yang diusulkan mengikuti diklat.	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase pegawai/hakim yang lulus Diklat.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan	Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan yang sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Aset yang sesuai peraturan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Masamba	Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%



Masamba, 11 Pebruari 2014
Ketua Pengadilan Agama Masamba

Drs. Haeruddin, M.H
NIP. 196602071993031003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2015-2019**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara masuk dengan perkara yang diputus	Ketua PA dan Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan	Perbandingan antara perkara yang putus lebih dari 6 bulan dengan perkara masuk. (tidak termasuk sisa perkara)	Ketua PA dan Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang dapat diakomodir anggaran	Perbandingan antara perkara prodeo yang masuk dengan jumlah anggaran prodeo yang tersedia	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	Perbandingan antara jumlah pemohon POSBAKUM dengan jumlah pemohon POSBAKUM yang dilayani	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	Perbandingan antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah perkara sidang keliling yang diputus	Ketua PA dan Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website	Kepaniteraan/ Tim IT	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase putusan yang diunggah (upload) Direktori putusan MA	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara perkara yang di upload direktori putusan MA	Kepaniteraan/ Tim IT	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Pelayanan Meja Informasi	Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Minutasi Berkas Perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi	Ketua PA dan Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2015-2019**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
2.	Terwujudnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.	Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase perkara yang disidangkan	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa	Ketua PA dan Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara.	Ketua dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak	Ketua dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase akta cerai yang diterbitkan	Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan	Kepaniteraan / Petugas Meja III	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Terwujudnya penyelesaian perkara Melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan mediasi yang selesai	Hakim Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hukum	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum:	Perbandingan antara perkara putus dengan perkara perkara putus yang	Ketua dan Panitera/	Laporan Bulanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2015-2019**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	melalui tindakan penegakan hokum dibidang peradilan	- Banding	diajukan upaya hukum banding	Sekretaris	danLaporan Tahunan
		- Kasasi	Perbandingan antara perkara banding dengan perkara perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi	Ketua dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
		- Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara kasasi dengan perkara perkara kasasi yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali	Ketua dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
5.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang.	Perbandingan antara hasil pengawasan dengan yang ditindaklanjuti	Ketua dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang diitindaklanjuti	Ketua dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
6.	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan	Ketua dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
7.	Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi	Prosentase pegawai/hakim yang diusulkan mengikuti diklat.	Perbandingan antarapegawai/hakim yang diusulkan mengikuti diklat dengan yang dipanggil	Ketua dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan danLaporan Tahunan
		Prosentase pegawai/hakim yang lulus Diklat.	Perbandingan antara pegawai/hakim yang mengikuti diklat dengan yang lulus	Ketua dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan danLaporan Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2015-2019**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
8.	Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan	Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan yang sesuai peraturan	Perbandingan antara jadwal yang ditetapkan dengan pengiriman laporan	Panitera /Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai peraturan	Perbandingan antara jadwal yang ditetapkan dengan pengiriman laporan	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Aset yang sesuai peraturan.	Perbandingan antara jadwal yang ditetapkan dengan pengiriman laporan	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Masamba	Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana	Perbandingan antarasarana dan rasarana yang tersedia dalam DIPA dengan realisasi	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Masamba, 11 Pebruari 2014

Ketua Pengadilan Agama Masamba



Drs. Heruddin, M.H

Nip. 196602071993031003



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Nomor : W20-A24/ /OT.01.3/SK/I/2014

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2015-2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis ;
b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Masamba Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2015 – 2019**
- Pertama : Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Agama Masamba Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Masamba untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 11 Pebruari 2014
Ketua Pengadilan Agama Masamba



Drs. Heruddin, M.H
NIP. 196602071993031003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI CQ. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi